



**WALIKOTA MAGELANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 9) TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan komunikasi intensif dengan memperhatikan kriteria kelompok kemampuan keuangan daerah; ✓
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 Formula Penghitungan Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018 Nomor 900/111/440, kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Magelang masuk dalam kelompok sedang; ✓
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor55);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017<sup>✓</sup> tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun 2017<sup>✓</sup> tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor ...);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2016<sup>✓</sup> tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018. ✓

Pasal 1

Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk kelompok sedang. ✓

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebanyak 5 ✓ (lima) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Besaran tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu ✓ rupiah).

Pasal 4

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018. ✓

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang ✓

Pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 91

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	